




**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

Tia Novita Sari

12070523091

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tia Novita Sari
NIM : 12070523091
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024


DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING



Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 197801025 200604 1 007

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis, dan sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahryani, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tia Novita Sari
NIM : 12070523091
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024

Tanggal Ujian : Rabu, 6 November 2024

IPK 3,50
(M) 20/11-24





Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Rusdi, S.Sos, M.A
NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II
Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
NIK. 19740420 201411 1 001

Sekretaris
Virna Muscliza, SE, M.Si
NIP. 19660827 202321 2 005


.....

.....
.....
.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyalinan atau penyalinan karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengutipan, hanya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memperbanyak atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Milik Universitas
2. Dilarang mengemukakan dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Milik Universitas
1. Dilarang mengemukakan dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Campiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TIA NOVITA SARI
NIM : 12070523091
Tempat/Tgl. Lahir : DURI, 24 AGUSTUS 2001
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 NOVEMBER 2024
Yang membuat pernyataan



NIM : 12070523091

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024

OLEH:

TIA NOVITA SARI
12070523091

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemilu yang dilaksanakan tahun 2024 untuk itu komisi pemilihan umum harus membuat strategi agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan presiden tahun 2024 dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu strategi komisi pemilihan umum kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan presiden tahun 2024 belum terlaksana dengan maksimal. Faktor-faktor penghambat komisi pemilihan umum kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan presiden tahun 2024 adalah informasi yang belum merata, sosialisasi kepada penyandang disabilitas masih menjadi kendala besar, stigma dan kesadaran masyarakat, sumber daya terbatas, program edukasi yang kurang menjangkau.

Kata Kunci: Strategi Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT
PEKANBARU CITY GENERAL ELECTION COMMISSION STRATEGY IN INCREASING VOTER PARTICIPATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN THE 2024 PRESIDENTIAL GENERAL ELECTION

BY:

TIA NOVITA SARI
12070523091

As a country that adheres to a democratic system, Indonesia should open the widest possible space for the public, including people with disabilities, to participate in the political realm, including taking part in the elections which will be held in 2024. Therefore, the general election commission must create a strategy to increase voter participation for people with disabilities. The aim of this research is to determine the strategy of the Pekanbaru City General Election Commission in increasing voter participation for people with disabilities in the 2024 presidential election and the inhibiting factors. The type of research carried out by researchers is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. From the results of the research carried out, it can be concluded that the Pekanbaru City General Election Commission's strategy in increasing voter participation for people with disabilities in the 2024 presidential election has not been implemented optimally. Factors inhibiting the Pekanbaru City General Election Commission in increasing voter participation for people with disabilities in the 2024 presidential election are uneven information, outreach to people with disabilities is still a big obstacle, stigma and public awareness, limited resources, educational programs that do not reach enough .

Keywords: General Election Commission Strategy, Community Participation, Persons with Disabilities, General Election

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024”**. shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Telah saya selesaikan skripsi ini yang akan saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Hermansyah(Alm) dan Ibu Asmawati. Terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing, memberi nasehat dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang



sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua yang ingin anaknya menjadi seorang sarjana, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan tia hingga saat ini, Tia sangat bangga mempunyai kedua orang tua yang sangat baik dan mensupport apapun yang dilakukan anaknya terutama buat mamak yang selalu sabar menghadapi tia yang keras kepala ini sekali lagi terimakasih banyak mamak berkat doa mamak sekarang anak mamak menjadi sarjanaa.Dan tak lupa juga kepada kakak Ely Agus Marita dan Widya Crishtianti, Abang Nicko Hermanto, Muhammad Hendrike, Muhammad Hidayat Effendi dan Adik tersayang Muhammad Yudi yang sudah mendukung didalam mengerjakan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Aprizal, S.H.I.,M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya kepada penulis.

6. Bapak Mhd. Rafi, S. Sos.,M.,Sc. Selaku dosen pembimbing proposal yang telah memberikan waktunya untuk memberikan ilmunya masukkan, arahan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal.
7. Bapak Mashuri,MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya untuk memberikan ilmu, masukkan, arahan serta membimbing penulis selama menyusun skripsi hingga selesai .
8. Bapak/ibu Dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang telah memberkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di jurusan Administrasi Negara.
9. Bapak Rizqi Abadi dan Bapak Ariya Ghuna Saputra selaku anggota KPU Kota Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan kemudahan penulis dalam proses penelitian.
10. Nursyifa sahabat seperjuangan di perkuliahan dan pada masa skripsian, tempat bertukar pikiran dan yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
11. Rahmi, Silvia dan Monik sahabat sejak dibangku SMP yang telah memberi semangat kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
12. Rida (maps), Nisa, Meimei (meka) dan Tiara teman seperjuangan dimasa kuliah dan dalam mengerjakan skripsi ini yang turut andil dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Shofika, Mery dan Ririn teman yang baru kenal pada waktu KKN dan sampai sekarang masih berteman baik, yang selalu memberi semangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis dan memberi motivasi untuk tetap berjuang sampai skripsi ini selesai.

14. Latifa Maulani adik sepupu saya yang telah mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai, terimakasih yaa

15. Terakhir untuk diri saya sendiri yang telah sanggup dan kuat untuk bertahan sampai akhir menyusun skripsi ini dengan melewati bahagia, sedih, kerja keras, begadang yang tidak mengkhianati hasil akhir, semangat terus untuk diri sendiri masih banyak hal-hal lain yang akan dilewati, proud of yourself.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya. *Aamiin aamiin yarobal alamiin.*

Pekanbaru, 24 Agustus 2024

Penulis

Tia Novita Sari

12070523091



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB II	18
KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Strategi	18
2.2 Komisi Pemilihan Umum.....	22
2.3 Pemilihan Umum	23
2.4 Demokrasi	25
2.5 Partisipasi Masyarakat	28
2.6 Penyandang Disabilitas.....	31
2.7 Pandangan Islam Tentang Partisipasi	33
2.8 Penelitian Terdahulu	34
2.9 Definisi Konsep	36
2.10 Konsep Operasional	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11	Kerangka Berpikir.....	40
BAB III.....		41
METODOLOGI PENELITIAN		41
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3	Sumber Data.....	41
3.4	Informan Penelitian.....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6	Analisis Data.....	45
BAB IV		47
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		47
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru	47
4.2	Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	49
BAB V		58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
5.1	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024	58
5.1.1	Tujuan	59
5.1.2	Lingkungan	64
5.1.3	Pengarahan.....	68
5.1.4	Tindakan	73
5.1.5	Pembelajaran.....	77
5.2	Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas	80
BAB VI.....		84
KESIMPULAN DAN SARAN		84
6.1	Kesimpulan	84
6.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....		87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas Kota Pekanbaru Untuk Pemilu Tahun 2024.....	10
Tabel 1.2	Data Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kelompok Disabilitas.....	11
Tabel 1.3	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Tahun 2024 Kota Pekanbaru Yang Menggunakan Hak Pilih.....	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 2.2	Konsep Operasional.....	39
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 4.1	Struktur KPU Kota Pekanbaru	51
Gambar 4.2	Sekretariat KPU Kota Pekanbaru.....	52
Gambar 5.1	Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Kepemiluan Bagi Penyandang Disabilitas di SLB Negeri Pembina Pekanbaru.....	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dengan sistem demokrasi ini memberikan kebebasan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide kepada pemerintah baik itu dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pemilihan pemimpin yang diserahkan kepada masyarakat dan segala keputusan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, karena memiliki arti penting dari keberlangsungan dari perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia sebagai negara hukum, harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya di dunia yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara pasal yang secara khusus menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal ini terkait dengan kedudukan KPU ini disetujui pada perubahan ketiga UUD 1945 dan menempatkan KPU sebagai satu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan hak setiap pemilih. Ketentuan jaminan tersebut sudah diatur dalam Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Namun pemerintah belum mampu mewujudkan ketentuan tersebut dalam mencapai persamaan dan keadilan hak, kewajiban, peran maupun kedudukan.

Di Negara Indonesia lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU yaitu komisi pemilihan umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu baik

pemilu tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. KPU didirikan oleh pemerintah pusat tetapi beroperasi secara mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki peran strategis dalam menjamin proses pemilihan umum yang adil, transparan, bebas, dan jujur serta mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Secara histori, KPU memperoleh posisi dan kedudukan yang kuat pasca pengesahan hasil amandemen ketiga, itu artinya UU No. 3 Tahun 1999 mengenai penyelenggara Pemilu belum secara spesifik berada dalam kedudukan yang tetap dan mandiri. Keanggotaan KPU pada Pemilu 1999 sudah mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan penyelenggara Pemilu era Orde Baru, namun komposisi keanggotaannya berasal dari wakil partai politik dan wakil pemerintah, karena itu kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan arena kontestasi antar kekuatan-kekuatan politik. Berbagai upaya untuk mendegradasi tingkat kemandirian lembaga penyelenggara pemilu selalu muncul silih berganti. Hal ini utamanya terjadi setiap kali berlangsung proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjukrasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kebijakan dari KPU wajib menyediakan aksesibilitas informasi dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi setiap ragam disabilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada disabilitas sesuai kebutuhannya. Dalam halnya pemilu, kebutuhan aksesibilitas yang diperlukan adalah seluruh instrumen yang digunakan pada proses pemberian suara oleh penyandang disabilitas, misalnya topografi TPS, bentuk bilik suara tps tidak boleh didirikan ditempat berjenjang , dan akses yang mudah KPU wajib memberikan informasi tentang pemilu yang mudah diakses oleh seluruh ragam disabilitas. Petugas KPU perlu memastikan kemudahan mobilitas dan ketinggian TPS dengan keterjangkauan pengguna kursi roda, menyediakan surat suara dengan *braille* untuk disabilitas netra, dan Juru Bahasa Isyarat atau menugaskan pegawai yang memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk pemilih Tuli pada saat kegiatan pencoblosan.

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarto bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agus Riwanto menjelaskan bahwa salah satu segmen pemilih yang kurang mendapat perhatian dan terdiskriminasi secara sistemik dalam Pemilu di Indonesia adalah kelompok disabilitas. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya akses bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Indonesia. M. Afifuddin mendefinisikan aksesibilitas sebagai suatu kondisi dimana setiap warga negara bisa menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, dan diangkat sebagai penyelenggara Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta mandiri tanpa hambatan apapun.

Penyandang disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap hak politik penyandang disabilitas, terutama dalam konteks pemilu. Beberapa langkah dan kebijakan yang diambil oleh KPU untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu antara lain:

1. Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS): KPU memastikan bahwa TPS dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti dengan menyediakan fasilitas ramah disabilitas (misalnya, jalan setapak, toilet, dan tempat duduk yang memadai).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemilih dengan Disabilitas: KPU menetapkan prosedur khusus untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suara mereka. Misalnya, dengan menyediakan petugas khusus untuk membantu pemilih yang membutuhkan dukungan dalam proses pencoblosan.
3. Sosialisasi dan Edukasi: KPU mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas kepada penyandang disabilitas mengenai prosedur pemilu dan hak-hak mereka, baik melalui media konvensional maupun digital.
4. Pelatihan Petugas Pemilu: Petugas pemilu dilatih untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas, termasuk cara memberikan bantuan yang tepat tanpa mengurangi independensi dan kerahasiaan pemilih.
5. Dokumen Pemilu yang Aksesibel: KPU berusaha menyediakan dokumen pemilu yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, seperti dengan menyediakan materi dalam format braille untuk tunanetra, serta menggunakan bahasa isyarat atau subtitel dalam berbagai sosialisasi.
6. Partisipasi Kandidat Penyandang Disabilitas: KPU juga mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sebagai calon legislatif atau dalam posisi politik lainnya, dengan menyediakan fasilitas dan dukungan agar mereka bisa berkompetisi secara setara.

Secara keseluruhan, KPU berupaya untuk menciptakan pemilu yang inklusif, memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak politiknya tanpa hambatan.

Hak untuk memilih dan dipilih bagi para penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Undang-Undang tersebut terdapat hak politik penyandang disabilitas, yang di antaranya yaitu: (1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, (6) Nasional dan Internasional, (7) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya, (8) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain, dan (9) Memperoleh pendidikan politik.

Kebijakan KPU Kota Pekanbaru terhadap pemilih disabilitas mengikuti ketentuan umum dari KPU RI, namun dengan penyesuaian spesifik di tingkat daerah untuk memastikan bahwa hak-hak politik penyandang disabilitas terlindungi dan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa kebijakan KPU Kota Pekanbaru terkait disabilitas antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS): KPU Kota Pekanbaru memastikan bahwa TPS dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas. Ini termasuk penyediaan aksesibilitas seperti jalan setapak yang bisa diakses dengan kursi roda, tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas, dan toilet yang ramah disabilitas. KPU juga mengupayakan untuk memastikan bahwa TPS berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, terutama yang menggunakan alat bantu seperti kursi roda.
2. Bantuan untuk Pemilih Disabilitas: KPU Kota Pekanbaru menyediakan petugas yang siap membantu penyandang disabilitas saat melakukan pencoblosan, tanpa mengurangi hak privasi dan kerahasiaan suara mereka. Misalnya, bagi pemilih tunanetra, petugas dapat membantu membaca surat suara, atau membantu pemilih yang membutuhkan panduan dalam memilih calon.
3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih: KPU Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mengenai hak pilih mereka. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, spanduk, atau melalui penyelenggaraan acara langsung yang dihadiri oleh komunitas disabilitas.
4. Penyediaan Surat Suara Khusus: Untuk memastikan kenyamanan pemilih disabilitas, KPU Kota Pekanbaru memberikan surat suara dengan format yang lebih mudah dibaca oleh penyandang disabilitas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti menyediakan surat suara dengan cetakan besar bagi pemilih yang memiliki gangguan penglihatan.

5. Pelatihan bagi Petugas Pemilu: Petugas di TPS dilatih untuk memahami dan memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini mencakup bagaimana memberikan bantuan dengan cara yang tidak merendahkan martabat pemilih, serta mengutamakan kenyamanan dan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemilu.
6. Fasilitas Pemilih Disabilitas di Aplikasi dan Sistem Informasi Pemilu: KPU Kota Pekanbaru juga mendorong penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yang ramah disabilitas, seperti aplikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi terkait pemilu, kandidat, dan proses pemilihan.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas Kota Pekanbaru Untuk Pemilu Tahun 2024

NO	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Fisik	595
2	Intelektual	77
3	Mental	512
4	Sensorik Wicara	206
5	Sensorik Rungu	36
6	Sensorik Netra	133
Total		1.559

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas tersebut menyebutkan jumlah pemilih disabilitas untuk pemilu tahun 2024 di Kota Pekanbaru berjumlah 1.559,yakni disabilitas

Fisik berjumlah 595 orang, disabilitas Intelektual 77 orang, disabilitas Mental 512 orang, disabilitas Sensorik Wicara 206 orang, disabilitas Sensorik rungu 36 orang, disabilitas Sensorik Netra 133 orang.

Tabel 1.2

Data Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kelompok Disabilitas

Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
Sukajadi	32	5	26	19	4	7
Pekanbaru Kota	41	3	21	6	2	7
Sail	46	5	15	6	0	5
Lima Puluh	27	7	29	11	5	5
Senapelan	34	3	28	8	2	3
Rumbai Barat	14	1	25	6	0	2
Bukit Raya	51	9	53	24	6	13
Bina Widya	23	3	24	14	2	6
Marpoyan Damai	80	17	59	26	5	28
Tenayan Raya	78	8	51	20	1	16
Payung Sekaki	40	2	39	20	2	6
Rumbai	62	9	61	18	4	11
Tuahmadani	33	3	38	14	1	13
Kulim	22	0	25	9	2	9
Rumbai Timur	12	2	18	5	0	2
Total	595	77	512	206	36	133

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2024

Berdasarkan tabel data pemilih tetap pemilu Tahun 2024 di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kelompok Disabilitas, jumlah disabilitas fisik 595 orang, disabilitas intelektual 77 orang, disabilitas mental 512 orang, disabilitas sensorik wicara 206 orang, disabilitas sensorik rungu 36 orang, disabilitas sensorik netra 133 orang, maka jumlah keseluruhan disabilitas di kota Pekanbaru sebanyak 1,559.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yang meliputi enam ratus juta orang, dimana 2/3 dari keseluruhan penyandang disabilitas berada pada negara-negara berkembang. Namun perkembangan pemikiran tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas cenderung mengalami pelambatan apabila dibandingkan perkembangan ide HAM secara umum. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Tabel 1.3

Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Tahun 2024 Kota Pekanbaru Yang Menggunakan Hak Pilih

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Suka Jadi	22	17	39
Pekanbaru Kota	18	23	41
Sail	22	27	49
Lima Puluh	30	16	46
Senapelan	21	17	38
Rumbai Barat	23	20	43
Bukit Raya	24	25	49
Bina Widya	27	22	49
Marpoyan Damai	19	19	38
Tenayan Raya	26	21	47
Payung Sekaki	31	15	46
Rumbai	24	21	45
Tuah Madani	16	27	43
Kulim	14	20	34
Rumbai Timur	19	27	46
Total	336	317	653

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan tabel data Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Tahun 2024 Kota Pekanbaru Yang Menggunakan Hak Pilih, jumlah yang ikut serta dalam pemilihan presiden tahun 2024 yaitu 653 orang.

Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan fasilitas yang mempermudah pelaksanaan kegiatannya dalam kegiatan sehari-hari baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pemilu. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas dalam pemungutan suara beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas diantaranya yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas netra.

kurangnya pemahaman terkait tata cara untuk membeberikan suara dalam pemilihan umum. Minimnya proses sosialisasi kepada penyandang disabilitas, kurangnya pendidikan politik, sarana prasarana yang belum memadai, tidak adanya petugas yang mendampingi pemilih disabilitas, dan tidak ada sosialisasi khusus untuk segmen pemilih disabilitas. Faktor dukungan keluarga. Pemilih penyandang disabilitas tidak memiliki kepercayaan diri ketika harus datang sendiri untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan merasa tidak ada keuntungan bagi mereka sendiri.

Tidak terpenuhinya hak pilih para penyandang disabilitas akibat kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan pemilu dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KPU sebagai penyelenggara pemilu belum optimal dalam memberikan akses hak pilih. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia dan komisi pemilihan umum (KPU) sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu.

Kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Salah satu kesulitan yang dihadapinya dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilih penyandang disabilitas tidak memiliki kepercayaan diri ketika harus datang sendiri untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan merasa tidak ada keuntungan bagi mereka sendiri. Adapun berkaitan difabel, aksesibilitas adalah fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan mereka dalam memberikan hak politiknya dalam proses Pemilu. Beberapa pengabaian atas aksesabilitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, antara lain:

- a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara
- b. Hak atas akses ke TPS
- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif
- e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang Pemilu
- f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam Pemilu

Perlindungan hak penyandang disabilitas ini kemudian semestinya diimplementasikan dengan adanya jaminan pendataan penyandang disabilitas ke dalam daftar pemilih yang akurat, sosialisasi tentang tahapan pemilu dan tata cara pemberian suara, maupun kegiatan kampanye guna memberikan pendidikan politik mengenai profil peserta pemilu. Dalam bentuk yang lebih teknis, KPU selaku penyelenggara pemilu haruslah siap dengan penyediaan TPS yang mudah dijangkau, adanya template ataupun alat bantu lainnya guna memudahkan proses pemberian suara di TPS, termasuk juga menyediakan bantuan tenaga pendamping bagi yang membutuhkan.

Dikarenakan fenomena tersebut maka diharapkan KPU Kota Pekanbaru dapat meningkatkan Partisipasi para disabilitas pada pemilihan umum. Maka dari itu untuk meningkatkan partisipasi para disabilitas pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru diharapkan memberikan sosialisasi dan informasi bagi penyandang disabilitas. Dengan latar belakang yang dijabarkan, maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024?

2. Apa Saja Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu guna:

1. Untuk Mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permasalahan yang penulis teliti atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, instansi-instansi pemerintah dan pihak terkait dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.

1. Untuk Peneliti, melalui kajian ini dapat meningkatkan pola pikir serta penerapan keilmuaan yang sudah di pelajari di Perguruan Tinggi.
2. Untuk Masyarakat, melalui kajian ini dapat meningkatkan wawasan terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum Presiden tahun 2024.

3. Untuk Komisi Pemilihan Umum, melalui kajian ini bisa dijadikan bahan motivasi terkait strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru pada pemilihan umum Presiden tahun 2024.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Strategi

Geoff Mulgan yang menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”.

Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicaara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19).

Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environtment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran). Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi publik yang jelas berbeda dengan strategi perusahaan. Dari teori dan komponen yang diutarakan oleh Mulgan di atas, Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses implementasinya, di antaranya adalah power (kekuasaan) dan knowledge (ilmu pengetahuan).

Mulgan (2009:19) mengemukakan bahwa strategi publik adalah pemanfaatan sumber daya dan kekuatan publik oleh badan-badan publik secara sistematis untuk mencapai tujuan. Publik dalam hal ini merupakan orang atau masyarakat dari suatu Negara. Mulgan (2009:1) mengemukakan bahwa strategi

publik memberi arah bagaimana pemerintah berfikir dan bertindak. Strategi terbaik yaitu memberikan kejelasan kepada pemerintah tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya (Mulgan, 2009:19).

Menurut Albert Humphrey analisis SWOT adalah metode sederhana yang menganalisis kemampuan dan ketidakmampuan dari sebuah organisasi dalam aspek potensi dan ancaman. identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi agar dapat mencapai tujuan. Berikut adalah uraian atau pengertian dari *strengths, weakness, opportunity* (Albert Humphrey 1960)

Di lain sisi, pemahaman negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang merupakan dampak dari pemahaman perspektif medis yang kental mempengaruhi banyaknya pemilih disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Partisipasi penyandang disabilitas yang mengalami kendala pada tahapan pencoblosan dan perhitungan suara yaitu *sindroma-down* baik sedang maupun berat. *Sindroma-down* atau juga dikenal sebagai *down syndrom* adalah kelainan genetik sejak ia lahir yang berdampak pada keterbelakangan terhadap perkembangan maupun pertumbuhan fisik dan mental pada seseorang. Dalam pelaksanaan pemilu, banyak partisipasi penyandang disabilitas yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti pemungutan suara. Permasalahan lain yang muncul yaitu TPS yang tidak memfasilitasi bagi disabilitas pengguna kursi roda. Sedangkan bagi pemilih disabilitas tuna rungu dan disabilitas tuna wicara, mengalami kendala pada saat pemanggilan nama oleh petugas.

Kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas tuna netra yaitu tidak tersedianya template braille yang seharusnya menjadi alat bantu penyandang disabilitas untuk melakukan pencoblosan. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam membaca kolom dan kertas suara. Pada kondisi tertentu, saat alat bantu mencoblos tidak tersedia, penyandang disabilitas tuna netra dapat didampingi dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sebagai konsekuensi, kerahasiaan pilihan tidak lagi terjamin dan muncul potensi pelanggaran lain seperti dicobloskan sesuai keinginan petugas. Pilihan memberikan pendampingan untuk mencoblos ini boleh jadi disebabkan oleh cara pandang KPU yang memposisikan partisipasi penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak mampu sehingga harus dibantu dalam menyalurkan hak suaranya.

Padahal, jika KPU berpikir dan berdiskusi bersama partisipasi penyandang disabilitas, maka akan ada cara yang lebih baik untuk melibatkan partisipasi penyandang disabilitas tanpa harus tidak memenuhi kebutuhannya. Tantangan yang dihadapi oleh KPU ialah bagaimana agar angka partisipasi penyandang disabilitas meningkat pada pemilihan umum tahun 2024, mengajak partisipasi penyandang disabilitas ikut serta dalam menggunakan hak suaranya pada saat pemilu sehingga angka partisipasi penyandang disabilitas naik dari Pemilu 2019.

Strategi menurut Chandler (1962) dalam (Freddy) adalah alat dari perusahaan ataupun organisasi yang dipergunakan guna mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan serta untuk keperluan jangka Panjang serta untuk memprioritaskan alokasi sumber daya itu sendiri. Quinn mendefinisikan strategi sebagai bentuk dari

perencanaan yang menyatukan sebuah tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi kesatuan yang utuh. Strategi juga sebagai formulasi yang ditata dengan baik, supaya dapat membantu penyusunan sumber daya dari perusahaan atau organisasi supaya dapat bertahan dari ketatnya persaingan dunia luar. Quinn (1999:10)

Strategi menurut Anthony, Parrewe, dan Kacmar (2013) adalah perumusan misi dan tujuan organisasi, yang mana merupakan suatu rencana aksi guna mewujudkan tujuan dengan pertimbangan yang jelas tentang lingkungan persaingan dan dampak kekuatan di luar organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlanjutan organisasi..

Tahapan Pembuatan Strategi Sebelum menjadi strategi maka akan memulai beberapa tahapan dalam membuat strategi. Adapun Tahapan ini seperti yang dikemukakan oleh Anshori (2014), ada 3 (tiga) tahap proses strategi yaitu :

- 1) Perumusan strategi, pada tahapan ini gunanya untuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif , dan memilih strategi tertentu.
- 2) Pelaksanaan strategi, tahap ini adalah mengharuskan instansi untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasikan sumber daya agar perumusan strategi dapat dilaksanakan dengan maksimal.

3) Evaluasi strategi, pemimpin pada tahap ini harus mengetahui dengan jelas strategi mana yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Evaluasi strategi adalah cara yang utama untuk memperoleh apakah strategi tersebut berhasil atau tidaknya dengan cara memperoleh informasi.

2.2 Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum atau dikenal KPU ialah instansi penyelenggara pemilu yang mempunyai sifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Seluruh wilayah NKRI adalah ruang lingkup kerja KPU. KPU menjalankan fungsinya secara berkesinambungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik seperti ini pemilihan umum tidak dapat terlepas dari lembaga Negara yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Penyelenggaraan pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertip penyelenggara pemilu,

kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas agar melahirkan pemilihan umum yang bersifat demokratis.

Mewujudkan negara yang demokratis adalah cita-cita besar bangsa Indonesia. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang berarti rakyatlah yang harus menjadi pusat gravitasi dari keseluruhan aktivitas politik yang berkaitan dengan pengaturan negara. Kemajuan praktek demokrasi disuatu negara ditandai dengan beberapa sejauh rakyat dan aspirasi mereka menjadi perumusan kebijakan public sekaligus referensi utama bagi setiap lembaga yang bertugas mencari kepentingan publik.

2.3 Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang bebas merupakan definisi minimal demokrasi, yang mengharapkan lahirnya tindakan politik atau perilaku politik pemilih sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara. Keikutsertaan warga negara memberikan suaranya dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi minimal. Namun selalu saja ada orang-orang yang tidak menggunakan hak politiknya dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilu. Huntington (1991:9) dalam (Arifin,2014:85)

Pemilihan Umum adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri

lembagalembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangny penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu. (Ranadireksa, 2007).

Menurut Betham (1994) dalam Anwar Arifin¹ Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sitem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika sudah terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, adanya akuntabilitas publik (pertanggungjawaban) negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganiassi. Diamond (2003) dalam Anwar Arifin, (2014:78-79), menulis bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri.

Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran,

memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri (Arther Muhaling, 2014).

Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk: (1) memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik (2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).

2.4 Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Budiarjo, 2008).

Selanjutnya menurut Mayo (2006 : 109) merinci nilai-nilai demokrasi, diantaranya :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kepentingan. Perselisihan-perselisihan ini harus diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha mencapai kompromi, konsensus atau mufakat.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perubahan sosial (majunya teknologi, kepadatan penduduk, perdagangan, dan lain-lain).
 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Pergantian atas dasar keturunan atau dengan jalan mengangkat diri sendiri, atau pun kudeta. Dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.
 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion). Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi terbuka dan kreatif, mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekaligus bersyarat, karena merasa ikut bertanggungjawab.
 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*). Di masyarakat hal ini tercermin adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut suatu gaya hidup (*way of life*). Keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, persatuan serta integrasi juga diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam negara demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan sering terjadi, karena golongan-golongan besar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindari beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai adalah keadilan relatif (*relative justice*). Sehingga untuk menjamin nilai-nilai demokrasi diatas, perlu diselenggarakan beberapa lembaga : a) Pemerintahan yang bertanggungjawab. b) Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dalam pemilu. Dewan perwakilan rakyat mengadakan pengawasan. c) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi partai, multi partai). d) Pers, dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. e) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Henry B. Mayo Mayo dalam (Budiardjo, 2008) menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Affan Gaffar (2000:3) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis. Demokrasi empirik dianggap diterima oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat selama ini.

2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut” (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008:54).

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Karena itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi

adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pilih dalam pemilu kita jangan sampai menyalahgunakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih.

Dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilukada, hal tersebut dilihat dari muatan materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPU yaitu berupa informasi tentang seluruh tahapan, jadwal dan program pemilihan, memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pemilihan, serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dan jangan sampai golput.

2.6 Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang diIndonesiakan dari *diffable (people with different ability)*. Masyarakat barat memberikan nama kepada kaum Penyandang Disabilitas dengan istilah *dissabale* (tidak mampu). Istilah Penyandang Disabilitas memberikan perspektif berbeda dibandingkan dengan istilah penyandang cacat yang seolah mempersepsikan suatu produk yang gagal atau abnormal.

Menurut UU Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai berikut :
Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Disabilitas fisik, Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Disabilitas fisik diakibatkan dari gen orang tua atau dari sejak manusia itu lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy.

Penyandang disabilitas fisik, meliputi:

- 1) Penyandang disabilitas tubuh (tuna daksa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyandang disabilitas netra (tuna netra)
- 3) Penyandang disabilitas tuna wicara/rungu
- 4) Penyandang disabilitas bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa dan lara kronis).

b. Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas intelektual ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang.

c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.

Penyandang disabilitas mental, meliputi:

- 1) Penyandang disabilitas mental (tuna grahita)
- 2) Penyandang disabilitas ekpsikotik (tuna laras)

d. Penyandang Disabilitas Sensorik, Penyandang Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, runtu, dan netra.

Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis/atas dasar disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia (Ollerton & Horsfall, 2013, p.618). Juga bertentangan dengan aspirasi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial yang menjadi komitmen dalam disiplin Pekerjaan Sosial/*Social Work* (International Federation of Social Work, 2000; Zastrow, 2004, p.57) dalam (Widinarsih 2019).

2.7 Pandangan Islam Tentang Partisipasi

Islam memandang semua manusia adalah setara yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas, terutama fasilitas beribadah, bagi keterbatasan yang mereka alami.

Secara fiqih, penyandang tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklif) selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisinya. Mereka diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya dengan tanpa mengurangi nilai afdlaliyyah sedikitpun. Lebih spesifik Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا

مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ... (النور: 61)

Artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat 61).

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Keterangan
1	Andini Putri Nabilah Purba (2023)	"Peran Komisi Pemilihan Umum Kpu Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019".	Dalam Pemilihan Umum 2019 belum terlaksana dengan optimal sehingga tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 masih tergolong sangat rendah yaitu 34%. Adapun peran yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru yaitu melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas, melakukan koordinasi antar instansi, membentuk relawan demokrasi (RELASI), membuka kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum kepada masyarakat penyandang disabilitas, serta menciptakan pemilihan umum yang aksesibilitas.	Kesamaan penelitian ini dan penulis adalah peran atau strategi komisi pemilihan umum (KPU) dimana yang berbeda objek penelitian dan sama membahas Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. Adapun staregi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru yaitu melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas
2	Zuli Kasmawanto Santi Nurjannah	Strategi Kpud Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih	Pemilu di Indonesia tidak lepas dengan pemilih penyandang disabilitas. Tidak semua manusia diciptakan secara sempurna ada	Kesamaan penelitian ini sama sama ingin menerapkan strategi yang tepat dalam upaya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019</p>	<p>sebagian dari saudara kita yang harus hidup dengan berbagai kekurangan salah satunya adalah penyandang disabilitas (difabel/different ability). Dalam kenyataan nya penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya. KPUD Lamongan perlu menerapkan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.</p>	<p>meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas agar tingkat partisipasi penyandang disabilitas</p>
<p>3</p>	<p>Alexsander Yandra Ruslyhardy Sudaryanto</p>	<p>Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Riau telah membuat upaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024. Namun upaya tersebut belum berhasil dilakukan optimal. Dalam menjalankan upayanya, KPU Provinsi Riau masih mempunyai kendala sehingga tingkat partisipasinya meningkat pemilih penyandang disabilitas di Provinsi Riau masih sangat rendah. Peran yang selama ini diemban KPU Provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas, melakukan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian lalu kesamaannya adalah sama-sama ingin meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, strategi yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru masih mempunyai kendala sehingga tingkat partisipasi penyandang disabilitas masih rendah.</p>

		<p>koordinasi antar lembaga, membentuk relawan demokrasi, membuka peluang penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas, dan menciptakan aksesibel pemilihan umum. Kendala yang dihadapi KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas pada pemilu 2024 dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor ekonomi, dan terakhir faktor anggaran.</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.9 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Strategi

Geoff Mulgan yang menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”.

Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicaara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19).

b. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum atau dikenal KPU ialah instansi penyelenggara pemilu yang mempunyai sifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertanggung

jawab menyelenggarakan pemilu. Seluruh wilayah NKRI adalah ruang lingkup kerja KPU. KPU menjalankan fungsinya secara berkesinambungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

c. Pemilihan Umum

Menurut Huntington (1991:9) dalam (Arifin,2014:85) pemelihan umum yang bebas merupakan definisi minimal demokrasi, yang mengharapkan lahirnya tindakan politik atau perilaku politik pemilih sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara. Keikutsertaan warga negara memberikan suaranya dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi minimal. Namun selalu saja ada orang-orang yang tidak menggunakan hak politiknya dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilu.

d. Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Budiarjo,2008).

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

f. Penyandang Disabilitas

Menurut UU Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai berikut :
Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa ragam Penyandang Disabilitas meliputi: Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental, Definisasi Sensorik.

2.10 Konsep Operasional

Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan ini, maka dengan ini diberikan konsep operasional sebagai berikut:


Tabel 2.2 Konsep Operasional

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas	<i>Purposes</i> (Tujuan)	1.Menyebarluaskan informasi pemilu bagi penyandang disabilitas. 2.Meningkatkan pengetahuan,pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pemilu bagi penyandang disabilitas.
		<i>Environtment</i> (Lingkungan)	Perbedaan fisik dan mental pada penyandang disabilitas
		<i>Direction</i> (Pengarahan)	Sosialisasi dan Pendidikan pemilih
		<i>Action</i> (Tindakan)	Pemberian materi terkait pemilu pada sosialisasi bagi penyandang disabilitas.
		<i>Learning</i> (Pembelajaran).	Pembelajaran berupa seminar,diskusi, ceramah dan media kreatif

Sumber: Teori Strategi Geoff Mulgan Tahun 2009

2.11 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan Metode Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial dan dampak sampingnya dengan mengklarifikasinya melalui serangkaian deskripsi kalimat sebagai hasilnya, menghasilkan teori. (Sujarweni, 2022)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang beralamat di JL. Datuk Setia Maharaja Kota Pekanbaru dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Sampai selesai 2024.

3.3 Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer artinya data yang didapatkan langsung dari responden dikumpulkan langsung dari sumber data pertama ditempat penelitian khususnya observasi berupa pendapat informan terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan hasil wawancara dengan informan penelitian untuk

mengklarifikasi hasil observasi tersebut, data yang diperoleh harus di olah kembali. Yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen,catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaituinforman penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.Menurut spradley (moleong,2004:165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus ditimbangan, yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang suatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan infomasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Komisioner KPU Kota Pekanbaru	2
2	Penyandang Disabilitas Yang Tidak Hadir	4
3	Penyandang Disabilitas Yang Hadir	1
4	Masyarakat / Keluarga	2
Jumlah		9

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Bungin (2007) mengemukakan beberapa bentuk observasi,yaitu:1. Observasi Partisipasi, 2. Observasi tidak terstruktur, 3. Observasi kelompok.

Berikut penjelasannya:

- a. Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak tersruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi,sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi dilapangan.
- c. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Yunus (2010) agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- a. Mengenalkan diri
- b. Menjelaskan maksud kedatangan
- c. Menjelaskan materi wawancara
- d. Mengajukan pertanyaan

Dalam wawancara, terdapat 2 jenis yaitu:

- 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.
- 2) Wawancara terarah (*guided interview*) dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Pewawancara terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehingga suasana menjadi kuran santai.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan (Sugiyono, 2014) Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2014) yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
Stie Islamic University of Sultan Yari Kasan Riau

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Pekanbaru sebanyak 1.116.142 orang.

Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km² atau 0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau. Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Sedangkan daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, dan Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Pekanbaru adalah wilayah yang beriklim tropis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor 52/I/44-25. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan. Pada tahun 2003, pemekaran terjadi tidak hanya pada kecamatan tapi juga pada tingkat kelurahan. Kecamatan yang semula hanya berjumlah 8, mekar menjadi 12 kecamatan. Begitu pula halnya dengan kelurahan, dari 58 menjadi 83 kelurahan pada tahun 2019. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, jumlah kecamatan sebanyak 15 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Sukajadi
2. Pekanbaru Kota
3. Sail
4. Lima Puluh
5. Senapelan
6. Rumbai Barat
7. Bukit Raya
8. Bina Widiya
9. Marpoyan Damai
10. Tenayan Raya
11. Payung Sekaki
12. Rumbai
13. Tuah Madani
14. Kulim

15. Rumbai Timur

Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Kota ini memiliki sebuah bandar udara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta dua pelabuhan. Populasi Pekanbaru bersifat kosmopolitan, dipengaruhi oleh letak strategisnya di tengah-tengah Lintas Timur Jalan Raya Lintas Sumatra. Beberapa etnis yang memiliki populasi signifikan di kota ini antara lain adalah suku Melayu, Minangkabau, Orang Ocu, Jawa, Batak, dan Tionghoa (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru).

4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Secara institusional KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Demokrasi pada masa reformasi 1998. KPU Pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang berisi 53 orang anggota yang berasal dari unsur Pemerintahan dan Partai Politik. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10 tahun 2001 yang berisi 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademi dan LSM. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademis, Peneliti dan birokrasi.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil

menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.


Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU

Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus), Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah atau janji


4.2.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Gambar 4.1 Struktur KPU Kota Pekanbaru



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2024

Gambar 4.2 Sekretariat KPU Kota Pekanbaru



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2024

4.2.2 Visi Misi dan Tujuan

Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen.



2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan.
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of*

Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa subindikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout)
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

1) Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang mandiri, Profesional dan berintegritas “

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2) Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.



4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3) Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilihan umum, ketakutan terhadap pandangan bagi penyandang disabilitas, serta masih belum memadainya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran yang kurang optimal.

Strategi yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru untuk menyebarluaskan informasi terkait pemilu melakukan Sosialisasi Mengedukasi masyarakat secara langsung tentang pemilu. Salah satu langkah utamanya adalah menyediakan fasilitas aksesibilitas di setiap tempat pemungutan suara (TPS), seperti jalur khusus untuk kursi roda, alat bantu dengar, dan panduan visual. KPU mengadakan program sosialisasi untuk penyandang disabilitas dengan mengunjungi komunitas mereka secara langsung untuk memberikan pemahaman tentang pemilu. KPU mengundang praktisi atau akademisi sebagai narasumber untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang proses pemilu. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengunjungi langsung kelompok disabilitas, KPU bisa berinteraksi langsung dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran mereka

Faktor-faktor yang menghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan Presiden tahun 2024 adalah informasi yang belum merata, sosialisasi kepada penyandang disabilitas masih menjadi kendala besar, stigma dan kesadaran masyarakat, sumber daya terbatas, program edukasi yang kurang menjangkau.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berikain terkait Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 yaitu:

1. Komisi pemilihan Umum Kota Pekanbaru harus lebih membuat kegiatan sosialisasi semenarik mungkin dan mudah dipahami agar penyandang disabilitas ikut serta dalam pemilihan umum.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota pekanbaru perlu melakukan Peningkatan Aksesibilitas Fisik KPU harus memastikan di setiap Tps sudah menyediakan jalur akses khusus, alat bantu seperti kursi roda, yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru bisa memastikan efektivitas strategi yang diterapkan, KPU perlu melakukan evaluasi rutin dan monitoring berkala terhadap program-program yang dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Komisi Pemilihan Umum memastikan Petugas KPU perlu diberikan pelatihan khusus mengenai cara berinteraksi dan melayani penyandang disabilitas dengan baik. Selain itu, petugas harus memahami kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh pemilih disabilitas, sehingga mereka dapat memberikan bantuan yang tepat selama proses pemilihan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

AL-Qur'an. (n.d.). Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 61. In *AL-Qur'an*. Akrash Publishing.

Buku:

Anshori, S. (2014). *Manajemen Strategik: Teori Dasar dan Contoh Kasus*. Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada).

Anthony, W. P., Perrewe, P. L., & Kacmar, K. M. (2013). *Human Resource Management: A Strategic Approach*. Dryden Press. <https://books.google.co.id/books?id=cmZaAAAAYAAJ>

Arifin, A. (2014). Politik Pencitraan-Pencitraan Politik. In *Yogyakarta: Graha Ilmu*.

Betham, D. (1994). *Defining and Measuring Democracy, London and Thousand Oaks*. Sage Publications.

Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.

Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Empire. *Cambridge Mass*, 5(1), 12–48.

Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.

Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=Ah9wDAAAQBAJ>

Humphrey, A. (1960). *SWOT Analysis*. VDM Publishing. https://books.google.co.id/books?id=Cjy_cQAACAAJ

Huntington, S. P. (1991). Democracy's Third Wave. *Journal of Democracy*, 2(2), 12–34.

Mayo, H. B. (2006). *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press.

Moleong, L. J. (2004). *Metodelogi Penelitian*. Remaja Rosda Karya.

Mulgan, G. (2009). *The art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford University Press, USA.

Prasetya. (2008). *Partisipasi dan Legal Draft*. Malang: Media Nusa Creative.

Quinn, J. B. (1999). Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities. *MIT Sloan Management Review*.

Ranadireksa, H. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi: Visi Bernegara*. Fokusmedia. <https://books.google.co.id/books?id=IS3PNQAACAAJ>

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D)*.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Sujarweni, W. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Baru Press.

Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.

Zastrow, C. (2004). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering people* (8th ed.). Thomson Learning.

Jurnal:

Amrurobbi, A. A., & Pahlevi, M. E. T. (2020). Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal KPU*, 1-18.

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.

Dwintari, J. W. (2018). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 2(1), 24-53.

Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1).

Muhaling, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2).

Ningsih, S. A., Yandra, A., Ruslyhardy, & Sudaryanto. (2024). Riau Provincial General Election Commission's Efforts to Increase Political Participation of Disabled Voters in The 2024 Election. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 5(2), 140–147. <https://doi.org/10.31849/joels.v5i2.22422>

Ollerton, J., & Horsfall, D. (2013). Rights to Research: Utilising the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as an Inclusive Participatory Action Research Tool. *Disability & Society*, 28(5), 616–630.

Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (2021). Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 71-79.

Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (2021). Strategi KPUD Lamongan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lamongan pada Pemilu Serentak 2019. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 71–79.

Liando, D. M. (2017). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 3(2), 14-28.

Shavira, C., & Firman, F. (2022). Indonesia Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Pemilu Inklusif Tahun 2019: The Strategy of Socialization of the Komisi Pemilihan Umum of East Jakarta Administration City in the Inclusive Election Year 2019. *Journal of Politics and Democracy*, 2(1), 9-23.

Widinarsih, D. (2019). Persons with Disabilities in Indonesia: Developments in Terms and Definitions. *Journal of Social Welfare Science*, 20(2), 127–142.

Skripsi:

Purba, A. P. N. (2023). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/73057/>

Perundang-undangan:

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007>

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (1999).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45271/uu-no-3-tahun-1999>

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).

<https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-2016>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Komisioner KPUD Kota Pekanbaru Bapak Rizky Abadi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partispasi Masyarakat, dan SDM



Dokumentasi wawancara dengan Komisioner KPUD Kota Pekanbaru Ariya Ghuna Saputra dari divisi Hukum dan pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan penyandang disabilitas Dika



Dokumentasi wawancara dengan penyandang disabilitas Fahri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan penyandang disabilitas bapak Nopri



Dokumentasi wawancara dengan penyandang disabilitas bapak Vino dan keluarga (masyarakat) ibu Tuti



Dokumentasi wawancara dengan penyandang disabilitas bapak teguh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 53 Km. 15 Taahmidani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B.3031/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 08 Mei 2024 M
 29 Syawwal 1445 H

Kepada
 Yth. **Mashuri, MA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :


N a m a	: Tia Novita Sari
N I M	: 12070523091
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:
"STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kharuruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3127/Un.04/F.VIII/PP.00.9/5/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 13 Mei 2024 M
5 Zulqaidah 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tia Novita Sari
NIM : 12070523091
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemilih bagi Penyandang Disabilitas" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65877
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-3127/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024 Tanggal 13 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | TIA NOVITA SARI |
| 2. NIM / KTP | : | 12070523091 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Mei 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1684/2024



a. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

b. Menimbang

Rekomendasi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-Riset/65877 tanggal 21 Mei 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1.	Nama	TIA NOVITA SARI
2.	NIM	12070523091
3.	Fakultas	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4.	Jurusan	ADMINISTRASI NEGARA
5.	Jenjang	S1
6.	Alamat	JL. NUSANTARA I NO 03 KEL. BABUSSALAM KEC. MANDAU-BENKALIS
7.	Judul Penelitian	STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
8.	Lokasi Penelitian	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 30 Mei 2024

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri



TENGGU FIRDAUS, SE, M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19760409 199803 1 001

UIN SUSKA RIAU

Tembusan
 Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang bersangkutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 02 Pekanbaru Kode Pos 28281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 40/PLB.02.5-Kt/1471/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATIKA VERINA, SH, M.Si
NIP : 19840923.200912.2.001
Jabatan : Ptl. Sekretaris KPU Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TIA NOVITA SARI
NIM : 12070523091
Jurusan : Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan Riset di KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2024, dengan pengambilan data dan wawancara yang berkaitan dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Agustus 2024
KPU Kota Pekanbaru
Ptl. Sekretaris





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tumpang - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B-3127/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024

Pekanbaru, 13 Mei 2024 M
5 Zulqaidah 1445 H

Biasa
-
Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tia Novita Sari
 NIM. : 12070523091
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemilih bagi Penyandang Disabilitas" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 02 Pekanbaru Kode Pos 28281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 40/PLB.02.5-KU/1471/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATIKA VERINA, SH. M.Si
NIP : 19840923 200912 2 001
 Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TIA NOVITA SARI
NIM : 12070523091
Jurusan : Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan Riset di KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2024, dengan pengambilan data dan wawancara yang berkaitan dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Agustus 2024
KPU Kota Pekanbaru
Plt. Sekretaris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumbernya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau